

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk rumah tinggal di Kota Yogyakarta adalah mengajukan izin untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk rumah tinggal berupa Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk melakukan perubahan lahan pertanian menjadi pekarangan atau tanah kering dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya, lalu membayar biaya sesuai dengan luas lahannya dengan rumus yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kota Yogyakarta. Proses izin tersebut memakan jangka waktu kurang lebih 60 hari. Pada saat penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan dilakukan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon dan IPPT wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk dicatat pada Buku Tanah. Setelah itu dilakukan perubahan dari lahan pertanian menjadi pekarangan (tanah kering) yang prosesnya disebut dengan pengeringan tanah dan pemohon dapat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk mendirikan bangunan.

2. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam alih fungsi lahan pertanian untuk rumah tinggal yaitu:
 - a. Belum membayar pajak. Hal tersebut merupakan syarat untuk mengajukan IPPT.
 - b. Mengurus permohonan IPPT tersebut memakan waktu yang lama dan pada saat peninjauan lokasi pemohon diwajibkan hadir.
 - c. Sertifikat tanah yang akan dialih fungsikan tersebut masih belum atas nama pemohon.

B. Saran

1. Perlunya pemerintah atau instansi yang terkait mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk rumah tinggal di Kota Yogyakarta. Memberitahukan lebih jelas tentang syarat, biaya, waktu dan proses dalam mengajukan permohonan izin alih fungsi lahan pertanian untuk rumah tinggal, agar para warga lebih memahami dan memberikan kepastian hukum baginya.
2. Perlunya pemerintah atau instansi bertindak lebih tegas terhadap warga yang secara langsung membangun rumah tinggal diatas lahan pertanian tanpa memiliki izin-izin yang sebagaimana mestinya dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Sasongko dalam Adi Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2015, *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2015*
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian, 2012, *Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan*
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalian Indonesia, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah & Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Website:

- <http://www.harianjogja.com/baca/2015/06/06/alih-fungsi-lahan-sawah-di-kota-jogja-tinggal-65-hektare-611651>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016, Pukul 19.01 WIB
- <http://jogja.tribunnews.com/2016/01/26/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-yogyakarta-capai-250-hektare-per-tahun>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016, Pukul 19.14 WIB
- <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/10/terus-tergusur-lahan-pertanian-di-kota-yogyakarta-hanya-tinggal-56-hektar>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016, Pukul 20.05 WIB
- <https://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan-pertanian/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2016, Pukul 11.10 WIB
- <http://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan-pertanian/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2016, Pukul 11.15 WIB

<http://kbbi.web.id/tanah>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 23 Maret 2016, Pukul 16.31 WIB.

<http://kbbi.web.id/rumah>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 23 Maret 2016, Pukul 17.09 WIB

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kota Yogyakarta. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 57.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1851 Tahun 1994 tentang Pecegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Nomor Sekra 9/1/2 perihal Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ Tahun 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor
5335/MK/9/1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Tingkat II.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari No. 56 Telp. 515207, 515865/515866 Psw. 153,154, Fax. 554432 YOGYAKARTA 55165

e-Mail: bappeda@jogja.go.id ; e-Mail intranet: bappeda@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001, 2740 ; HOTLINE TELP: (0274) 555242 ; HOTLINE e-Mail: upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN

No. *070/372*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Purnama Hadi Utama, MT.
NIP : 196307081992031007
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Unit Kerja : Bappeda Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : Aldila Anindita Lituhayu
No. Mhs : 120511110
Fakultas : Hukum
PT : Universitas Atmajaya
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan judul:
PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL
SETELAH BERLAKUNYA PERDA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di Yogyakarta, *29-6-2016*

A.n. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta
Kabid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan



[Signature]
Drs. Purnama Hadi Utama, MT.
NIP. 196307081992031007



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JL. KUSUMANEGARA NO. 161 TELP. (0274) 565587 FAX. (0274) 540871 YOGYAKARTA Email : kot-yogyakarta@bpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 882/34.71-100/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ALDILA ANINDITA LITUHAYU

No.Mahasiswa : 120511110

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan judul “PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA”.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Sugiyanto, A.Ptnh., M.H.

NIP. 19631110-198603 1 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN PERTANIAN

JL. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 514448, 515865, 515866, 562682
E MAIL : perindagkoptan@jogjakota.go.id; E MAIL INTRANET : perindagkoptan@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001,2740 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dra. Rahayu Murbani Ratih
NIP : 19600206 198603 2 003
Jabatan : Sekretaris Dinas
Instansi : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian

MENERANGKAN bahwa :

Nama : Aldila Anindita Lituhayu
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 120511110
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum- UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta pada tanggal 14 April 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 dengan Judul Proposal : PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A. Kepala Dinas Perindagkoptan
Sekretaris

Dra. Rahayu Murbani Ratih
NIP. 19600206 198603 2 003

